






STANDAR SARANA DAN PRASARANA (SM-ISIF-06)

**"Kampus Berbasis Riset dan
Transformasi Sosial"**

www.isif.ac.id

   @isif_cirebon

	INSTITUT STUDI ISLAM FAHMINA Jln. Swasembuda No. 15, Majasem, Karyamulya, Kesambi, Cirebon 45132 Jawa Barat, Indonesia Email isif@isif.ac.id	SM-ISIF-06
	Dokumen SPMI	Tanggal: 09 oktober 2021
	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	Revisi: 2 Halaman 1 dari 5

PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Dirumuskan	Irfan Wahyudin, M.Pd.	Sekretaris LPM		09-10-2021
2. Diperiksa	Mochamad Safrotulloh, M.Pd.	Warek III		09-10-2021
3. Disetujui	Dr. Marzuki Wahid, MA.	Rektor		09-10-2021
5. Dikendalikan	Dr. Sari Rahayu, M.Pd.I, MCE.	Direktur LPM		09-10-2021

DAFTAR ISI

1.	STANDAR SARANA DAN PRASARANA	1
2.	RASIONAL.....	1
3.	DEFINISI ISTILAH.....	2
4.	PERNYATAAN ISI STANDAR	2
5.	STRATEGI	3
6.	INDIKATOR.....	3
7.	DOKUMEN TERKAIT.....	4
8.	REFERENSI	4

1. STANDAR SARANA DAN PRASARANA (SM-ISIF-06)

a. Visi

“Menjadi Pendidikan Tinggi Islam Unggul Berbasis Riset dan Transformasi Sosial pada Tahun 2036.”

Tagline ISIF adalah “Menjadi Kampus Transformatif untuk Keadilan, Kemanusiaan, dan Kedamaian Semesta”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, ISIF menetapkan **empat misi** sebagai berikut:

- 1) Menyelenggarakan pendidikan tinggi Islam yang kontekstual sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer;
- 2) Mengembangkan studi Islam melalui kajian ilmiah dan riset dalam perspektif kemanusiaan, kesetaraan-keadilan, demokrasi, keragaman, dan kearifan tradisi untuk menjawab tantangan zaman;
- 3) Mendorong transformasi sosial dalam kehidupan masyarakat melalui penerapan temuan keilmuan yang integratif antara studi Islam dengan ilmu-ilmu sosial transformatif;
- 4) Menyebarkan dan membudayakan hasil kajian, riset keislaman, dan pengabdian kepada masyarakat yang humanis, toleran, dan adil dalam kehidupan masyarakat kontemporer.

2. RASIONAL

Peraturan pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) telah memberikan arahan tentang pentingnya peningkatan mutu yang berkelanjutan. Penjaminan mutu seyogyanya meliputi semua proses dalam pendidikan, termasuk di dalamnya sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung proses pendidikan. Sarana prasarana pendidikan menurut pasal 42-48 meliputi: (1) sarana pendidikan, yaitu perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar, bahan habis pakai; (2) prasarana meliputi: lahan, ruang kelas, ruang pimpinan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya listrik, ruang olah raga, tempat ibadah, tempat bermain, tempat rekreasi; (3) keragaman jenis dan jumlah peralatan laboratorium, (4) jenis dan jumlah buku perpustakaan, (5) jumlah buku teks, (6) rasio ruang kelas per-mahasiswa, (7) rasio luas bangunan per-mahasiswa, (8) rasio luas lahan per-mahasiswa, (9) luas dan letak lahan, (10) akses khusus ke sarana dan

prasarana untuk mahasiswa yang berkebutuhan khusus, dan pemeliharaan. Standar sarana dan prasarana diperlukan untuk menjamin kecukupan terhadap kebutuhan sehingga proses pendidikan berjalan secara efisien, efektif dan berkelanjutan.

3. DEFINISI ISTILAH

- a) Merancang standar adalah olah pikir untuk menghasilkan standar tentang hal yang dibutuhkan dalam Standar Mutu ISIF
- b) Perguruan Tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi.
- c) Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik.

4. PERNYATAAN ISI STANDAR

- a) Telah tersedia prasarana dan sarana pendidikan yang mutakhir seperti perangkat virtual reality yang digunakan dalam pembelajaran.
- b) Fakultas Tarbiyah ISIF telah menyediakan prasarana dan sarana pendidikan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus.
- c) Jumlah, jenis, dan spesifikasi prasarana dan sarana pendidikan telah disesuaikan dengan jumlah mahasiswa dan menjamin tercapainya CPL (proses pembelajaran).
- d) Sistem informasi prasarana dan sarana pendidikan yang dimiliki ISIF Cirebon mudah diakses oleh Fakultas Tarbiyah ISIF dalam Prodi PAI.
- e) Seluruh unit layanan yang dimiliki kampus telah terintegrasi dengan unit layanan prasarana dan sarana pendidikan yang dimiliki Fakultas Tarbiyah ISIF, sehingga memudahkan pengambilan keputusan yang cepat untuk kegiatan pengadaan, lelang, maupun penghapusan aset.
- f) Seluruh ruang kelas dan laboratorium telah memenuhi persyaratan K3 dan instalasi listrik yang memadai.
- g) Layanan e-learning, e-book, repository yang mudah diakses oleh mahasiswa
- h) ISIF memiliki lahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan yang secara ekologis nyaman dan sehat.
- i) ISIF harus memilikilahan untuk bangunan, lahan untuk praktek, lahan untuk prasarana penunjang, dan lahan untuk pertamanan.
- j) Program studi harus memiliki ruang kelas dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP.

- k) Program studi harus memiliki bangunan dengan rasio luas dan jumlah mahasiswa sesuai dengan standar BSNP

5. STRATEGI

- a) Pimpinan institut membentuk tim pengelola aset untuk ditugasi merancang, membangun dan memelihara sarana dan prasarana sesuai dengan standar yang ditentukan
- b) Program Studi untuk melaksanakan kerjasama dengan berbagai instansi atau lembaga lain yang bertujuan untuk peningkatan sarana dan prasarana utama pembelajaran.
- c) Peningkatan jumlah, jenis, kualitas dan pemanfaatan prasarana dan sarana kegiatan pembelajaran perkuliahan pembimbingan ujian seminar , lokakarya dll
- d) Setiap Fakultas dan prodi telah melengkapi sarana dan prasarana serta peralatan penunjang untuk mahasiswa berkebutuhan khusus
- e) Setiap Fakultas dan prodi telah melakukan penambahan perangkat virtual reality termutakhir untuk mendukung proses pembelajaran pada mata kuliah game edukasi dan komputer grafik animasi

6. INDIKATOR

- a) Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung Rasio fasilitas ruang laboratorium dengan jumlah mahasiswa Ketersediaan sarana dan prasarana yang mendukung Fasilitas ruang kuliah yang memiliki dukungan jaringan internet 94% ini menunjukkan bahwa untuk tahun akademik 2023/2024, kedua target telah tercapai dengan hasil yang lebih baik dari yang diharapkan.
- b) Program Studi menyediakan bahan pustaka berupa buku teks di Perpustakaan Program Studi atau di Perpustakaan minimal 100 judul yang sesuai dengan bidang ilmu program studi.
- c) Setiap Program Studi menyediakan perabot untuk ruang kuliah minimal terdiri atas kursi mahasiswa sesuai kuota mahasiswa, kursi dosen dan meja dosen dengan jumlah minimal satu alat/ruang kuliah.
- d) Setiap Program Studi menyediakan media pendidikan untuk ruang kuliah minimal terdiri atas papan tulis, LCD Proyektor dan speaker dengan jumlah minimal satu media/ruang kuliah.
- e) Setiap Program Studi memiliki ruang kerja dosen dengan kapasitas minimal 6 m²/dosen.

- f) Setiap Program Studi menyediakan sarana Laboratorium beserta peralatan/bahan habis pakai berkapasitas maksimal 20 mahasiswa yang sesuai dengan kompetensi inti Program Studi.
- g) Setiap Program Studi memiliki ruang kerja pimpinan dengan luas minimal 36 m², AC yang berfungsi baik, memiliki penerangan yang cukup, memiliki akses untuk penggunaan internet dengan lancar.
- h) Setiap Program Studi menyediakan ruang organisasi mahasiswa minimal 50 m², memiliki penerangan yang cukup dan memiliki kelengkapan sarana maksimal untuk 20 mahasiswa.
- i) Setiap Program Studi memiliki ruang tata usaha dengan luas minimal 10 m² memiliki penerangan yang cukup dan memiliki kelengkapan sarana maksimal untuk 1 orang.

7. DOKUMEN TERKAIT

- a) Manual Prosedur pembangunan sarana dan prasarana di lingkungan ISIF
- b) Manual Prosedur pemeliharaan sarana dan prasarana di lingkungan ISIF

8. REFERENSI

- a) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI).
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500).
- f) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.
- g) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.

- h) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- i) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- j) SK Rektor Nomor: 06/PP.001/ISIF/II/2021 Tentang Rencana Strategis (Renstra) ISIF Tahun 2021-2026
- k) SK Rektor Nomor: 29/PP.001/VI/2021 Tentang Pedoman Pengelolaan Sarana Prasarana ISIF